

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tesis dapat dirinci sesuai dengan formulasi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada tahapan persiapan adalah: (a) menyeleksi peserta, Pemateri; dan (b) menyediakan sarana/prasana. Pada tahap pelaksanaan adalah: (a) mengawal dan mengontrol kondisi peserta saat proses bimbingan perkawinan berlangsung; (b) mengingatkan pemateri untuk menggunakan bahasa praktis dan mudah dimengerti; (c) memberikan *coffee break* di setiap segmen materi bimbingan perkawinan berlangsung; dan (d) Pemateri/Narasumber memanfaatkan media pembelajaran dengan baik (melalui media lisan dan visual). Pada tahap pasca pelaksanaan (evaluasi) adalah tetap memberikan pelayanan bimbingan secara mandiri kepada alumni pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insidental (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel).
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada tahapan persiapan adalah: (a) tidak menentukannya waktu bimbingan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya; (b) teknis

peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya; dan (b) peserta calon pengantin membeludak. Pada tahapan pelaksanaan adalah: (a) sebagian peserta tidak bisa hadir di hari kedua; (b) sebagian peserta dan pemateri ada yang datang terlambat; dan (c) pemateri berhalangan untuk hadir. Pada tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi) adalah belum adanya inisiatif dari alumni bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan secara mandiri sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insidental (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel) pada jam kantor atau di luar jam kantor

B. Saran

Dari beberapa temuan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para calon pengantin (peserta) dan pembimbing/Narasumber harus lebih disiplin memanfaatkan waktu yang tersedia, agar materi bimbingan bisa tersampaikan secara lebih mendalam dan maksimal, sehingga kegiatan ini bisa berjalan penuh khidmat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Untuk pihak Pelaksana (KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan), hendaknya terus melakukan upaya optimalisasi dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan di setiap angkatan agar menjadi percontohan untuk KUA-KUA di Kabupaten Pamekasan.